

PENELITIAN

Fungsi Dan Peran Advokat di Peradilan Agama

(Studi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi)

Oleh:

Dr. Fauziah Lubis S.H, M.Hum

Anggota

Dewi Ervina Sitorus, S.H, M.H

Muhammad Iqbal Hanafi Nasution, S.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Peran Dan Fungsi Advokat dalam Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi)”**. Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu bentuk kontribusi akademik dalam upaya memperluas pemahaman mengenai akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi namun membutuhkan pendampingan hukum.

Penelitian ini dilaksanakan oleh tim peneliti dengan susunan sebagai berikut: Dr. Fuziah Lubis, S.H., M.Hum., dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara selaku Ketua Peneliti, kemudian Dewi Ervina Sitorus, S.H, M.H dari Universitas Sari Mutiara, dan Muhammad Iqbal Hanafi Nasution, S.H dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai Anggota Peneliti. Kolaborasi antarpeneliti ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dalam menganalisis Peran Dan Fungsi Advokat dalam Peradilan Agama.

Dalam penulisan makalah ini, penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari cara penulisan, maupun isinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang dapat membangun demi kesempurnaan makalah ini.

Medan, 3 Desember 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Urgensi Penelitian | 16 |
| C. Rumusan Masalah | 21 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 24 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... | 27 |
| A. Pengertian Advokat | 28 |
| B. Peran Dan Fungsi Advokat di Pengadilan Agama | 30 |
| C. Regulasi Advokat Berdasarkan peraturan Perundang- Undangan | 32 |
| 1. Undang - Undang..... | 33 |
| 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) | 34 |
| 3. KUHPPerdata dan HIR/RBg (Hukum Acara Perdata)..... | 35 |
| 4. Undang-Undang Bantuan Hukum (UU No. 16 Tahun 2011)..... | 35 |
| 5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)..... | 35 |
| 6. Peraturan Organisasi Advokat (PERADI dan Organisasi Lainnya) | 36 |
| 7. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) | 36 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Jenis Dan Sifat Penelitian..... | 38 |

| | |
|---|-----------|
| B. Pendekatan Penelitian..... | 39 |
| C. Data Penelitian (Bahan Hukum)..... | 39 |
| D. Teknik dan alat pengumpulan data | 40 |
| E. Analisis Data | 41 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN | 42 |
| A. Pengertian dan Ruang Lingkup Advokat | 42 |
| B. Fungsi dan Peran Advokat | 51 |
| C. Analisis Peran dan Fungsi Advokat dalam Penanganan Kasus Cerai Gugat pada Putusan Nomor 299/Pdt.G/2025/PA.Ttd | 78 |
| D. Dinamika Hubungan Advokat dan Klien dalam Proses Beracara pada Putusan Nomor 299/Pdt.G/2025/PA.Ttd..... | 82 |
| E. Evaluasi Proses Pembuktian dan Kontribusi Advokat terhadap Terwujudnya Putusan yang Berkeadilan dalam Perkara Nomor 299/Pdt.G/2025/PA.Ttd..... | 86 |
| F. Pengaruh Profesionalitas Advokat terhadap Efektivitas Proses Persidangan dan Kecepatan Penyelesaian Perkara | 90 |
| BAB V : PENUTUP..... | 96 |
| A. Kesimpulan..... | 96 |
| B. Saran..... | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA | 99 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan nasional, terutama bagi masyarakat Muslim yang memiliki kebutuhan penyelesaian perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, wasiat, hibah, zakat, infak, sedekah, hingga ekonomi syariah. Peradilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang menegakkan hak-hak keperdataan umat Islam berdasarkan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan nasional. Dengan cakupan perkara yang semakin berkembang, muncul kebutuhan akan pendampingan hukum profesional bagi para pencari keadilan, salah satunya melalui keberadaan advokat.

Sejak diberlakukannya **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**, peran advokat semakin diperluas sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan hakim, jaksa, dan polisi. Advokat bukan hanya sekadar pendamping dalam proses persidangan, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk memastikan akses keadilan (*access to justice*) bagi setiap individu, termasuk masyarakat yang berperkara di lingkungan Peradilan Agama. Implementasi fungsi advokat di lingkungan peradilan umum telah banyak dibahas, tetapi keberadaan advokat dalam Peradilan Agama justru masih belum dipahami secara utuh oleh sebagian masyarakat, terutama di daerah-daerah yang akses terhadap layanan hukum masih terbatas.

Salah satu persoalan besar dalam praktik di Peradilan Agama adalah tingginya jumlah pihak berperkara yang tidak diwakili oleh advokat (self-representation). Banyak masyarakat datang ke pengadilan tanpa pemahaman prosedur, kebingungan menyusun dalil gugatan, tidak memahami batas waktu pembuktian, serta tidak mampu menafsirkan putusan hakim dengan baik. Akibatnya, proses persidangan sering menjadi panjang, tidak efektif, dan tidak jarang merugikan salah satu pihak yang sebenarnya memiliki posisi lemah secara hukum. Dalam konteks inilah keberadaan advokat seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pengadilan agar proses peradilan berjalan adil, efektif, dan tidak merugikan pihak yang tidak memahami hukum.

Peran advokat semakin relevan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memperluas kewenangan Peradilan Agama, termasuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah mencakup perbankan syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, hingga kontrak bisnis berbasis akad syariah. Perkara jenis ini tentu memerlukan pendampingan hukum yang lebih profesional, karena objek sengketa tidak lagi sebatas masalah keluarga, tetapi juga berkaitan dengan transaksi bernilai ekonomi tinggi, klausul perjanjian yang kompleks, akuntabilitas lembaga keuangan, dan prinsip kehati-hatian dalam akad syariah.

Selain itu, minat masyarakat terhadap proses perceraian, hak asuh anak, pembagian harta bersama, maupun permohonan dispensasi nikah meningkat setiap tahun. Data Badan Peradilan Agama (Badilag MA RI) menunjukkan jumlah perkara yang masuk di Peradilan Agama dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun, peningkatan jumlah perkara tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pemahaman hukum masyarakat. Hal

ini menyebabkan posisi pencari keadilan yang tidak didampingi advokat menjadi sangat rentan, terutama bagi perempuan yang seringkali tidak memahami hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, seperti nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, maupun hak pengasuhan anak.

Di sisi lain, fungsi advokat tidak hanya dalam bentuk pendampingan formal di persidangan. Advokat juga berperan memberikan edukasi, konsultasi, layanan bantuan hukum (legal aid), mediasi nonlitigasi, hingga penyusunan dokumen hukum. Keberadaan advokat idealnya membantu mengurangi sengketa yang masuk ke pengadilan melalui penyelesaian damai secara kekeluargaan, sesuai dengan prinsip umum dalam hukum keluarga Islam bahwa setiap konflik harus diupayakan tidak berujung pada permusuhan. Namun, pada kenyataannya, peran tersebut belum berjalan optimal. Banyak advokat yang belum menguasai kaidah hukum acara Peradilan Agama, terutama advokat yang latar belakang pendidikannya tidak berbasis hukum Islam. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan kualitas pembelaan karena Peradilan Agama memiliki karakteristik hukum materiil yang berbeda dengan peradilan umum, seperti kewajiban hakim menggali nilai-nilai hukum Islam, penggunaan dalil-dalil fikih, hingga konsep pembuktian melalui pengakuan, sumpah, atau saksi ahli agama. Keterbatasan penguasaan advokat terhadap hukum Islam menyebabkan sebagian advokat tidak mampu memaksimalkan perannya.

Selain itu, masih terdapat stigma di sebagian masyarakat bahwa berperkara di Peradilan Agama adalah persoalan keluarga yang sebaiknya tidak dibawa kepada advokat. Akibatnya, kesadaran menggunakan pendampingan hukum sangat rendah, padahal perkara keluarga sangat menentukan nasib anak, harta, dan masa depan keluarga. Stigma ini semakin memperlemah posisi pencari keadilan yang sebenarnya membutuhkan perlindungan hukum yang memadai.

Dalam konteks sosial yang lebih luas, keberadaan advokat di Peradilan Agama juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Banyak kasus menunjukkan perempuan kehilangan hak nafkah karena tidak memahami mekanisme gugatan rekonvensi, atau kehilangan hak atas harta bersama karena tidak mengetahui batasan pembuktian. Advokat berperan strategis untuk mengurangi ketidakadilan gender yang masih banyak terjadi dalam proses berperkara di Peradilan Agama.

Kondisi inilah yang membuat penelitian mengenai fungsi dan peran advokat dalam sistem Peradilan Agama menjadi sangat penting. Penelitian ini dibutuhkan tidak hanya untuk memahami peran advokat secara normatif, tetapi juga untuk menilai pelaksanaannya secara empiris, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menyebabkan peran advokat tidak berjalan optimal di Peradilan Agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana advokat seharusnya berfungsi, bagaimana praktik di lapangan berjalan, serta apa saja langkah yang perlu diambil agar advokat dapat menjadi bagian yang efektif dalam mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat Muslim yang berperkara di Peradilan Agama.

Selain persoalan minimnya pemahaman masyarakat terhadap proses hukum di Peradilan Agama, terdapat faktor lain yang membuat peran advokat menjadi semakin strategis, yaitu perkembangan pola sengketa yang semakin kompleks. Jika dulu perkara yang paling dominan hanyalah perceraian, maka saat ini banyak perkara yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan modern, seperti sengketa ekonomi syariah, pembiayaan murabahah, ijarah muntahiyah bittamlik, wanprestasi akad musyarakah, hingga permasalahan lelang jaminan pembiayaan syariah. Kasus seperti ini tidak hanya memerlukan pemahaman fikih keluarga, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai

praktik keuangan syariah. Perkembangan ini mengharuskan advokat memiliki kemampuan profesional yang lebih komprehensif agar dapat memberikan pembelaan yang maksimal bagi pihak yang berperkara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan advokat dalam Peradilan Agama masih menghadapi tantangan serius terkait kualitas kompetensi. Banyak advokat yang belum mengikuti pendidikan khusus mengenai hukum Islam atau hukum acara Peradilan Agama. Padahal, hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama memiliki kekhasan tertentu, terutama yang berkaitan dengan alat bukti sumpah, pengakuan, saksi yang memenuhi syarat syar'i, serta peran hakim dalam menggali nilai-nilai hukum Islam sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Ketidaksiapan advokat dalam memahami karakter unik ini sering menyebabkan argumen yang dibangun tidak tepat, bukti kurang relevan, atau permohonan tidak memenuhi syarat formil. Akibatnya, klien yang seharusnya bisa memperoleh manfaat dari kehadiran advokat justru tetap dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Dari sudut pandang lembaga peradilan, keberadaan advokat sebenarnya dapat membantu memperlancar proses persidangan. Majelis hakim sering kesulitan menghadapi pihak yang tidak memahami hukum acara, sehingga persidangan menjadi tidak efektif. Misalnya, banyak pihak tidak mengetahui cara mengajukan bukti surat yang sah, tidak bisa menyusun kronologi perkara dengan baik, atau tidak mampu memberikan keterangan secara sistematis sehingga menyulitkan hakim dalam merumuskan duduk perkara. Dengan hadirnya advokat, seluruh prosedur menjadi lebih tertata, proses pembuktian berjalan lancar, dan hakim dapat fokus pada penilaian substansi perkara. Dengan demikian, advokat tidak hanya berperan bagi klien, tetapi juga membantu

mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU Peradilan Agama.

Namun, terdapat tantangan lain yang tidak kalah besar, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendampingan hukum. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa berperkara di Peradilan Agama hanyalah persoalan rumah tangga yang bisa diselesaikan tanpa advokat. Pemahaman ini kurang tepat, karena perkara di Pengadilan Agama tidak hanya ditentukan oleh kebenaran substansi, tetapi juga oleh kekuatan argumentasi hukum dan kecermatan dalam pembuktian. Sebagai contoh, seorang istri yang mengajukan gugatan cerai mungkin benar secara substansi, tetapi karena tidak mampu menyusun gugatan dengan jelas dan tidak mengajukan bukti yang relevan, tuntutananya terkait nafkah iddah atau mut'ah bisa ditolak. Kondisi seperti ini mencerminkan betapa rentannya pencari keadilan yang tidak didampingi advokat.

Selain itu, ketimpangan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam perkara keluarga seringkali memerlukan kehadiran advokat sebagai penyeimbang. Banyak perempuan tidak mengetahui hak-hak mereka seperti nafkah madhiyah, pemeliharaan anak, pembagian harta bersama, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, advokat berperan penting memberikan keberanian, pengetahuan, dan perlindungan bagi perempuan yang berperkara. Advokat memastikan bahwa suara pihak yang lemah tetap dapat didengar dan hak-haknya tidak terabaikan oleh proses hukum.

Perkembangan teknologi juga turut mendorong pentingnya kehadiran advokat dalam Peradilan Agama. Sejak Badilag menerapkan sistem e-court, e-litigation, dan sistem informasi perkara berbasis digital, banyak proses persidangan kini dilakukan secara elektronik, termasuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan, hingga

persidangan jarak jauh. Sistem ini memberikan kemudahan, tetapi bagi masyarakat yang tidak terbiasa mengakses teknologi, proses menjadi membingungkan. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan mengunggah dokumen, menyusun surat gugatan digital, hingga mengikuti persidangan daring. Dalam situasi inilah advokat menjadi mediator antara teknologi hukum dan masyarakat awam, sehingga hak pencari keadilan tetap dapat terpenuhi.

Selain persoalan teknis dan substansial, kehadiran advokat dalam Peradilan Agama juga penting dalam konteks perlindungan hak-hak anak. Banyak perkara yang menyangkut masa depan anak, seperti penetapan asal usul anak, hak asuh, kewajiban nafkah, hingga sengketa anak dalam perkawinan beda agama atau perkawinan tidak tercatat. Keputusan hakim dalam kasus-kasus seperti ini memiliki dampak jangka panjang. Oleh karena itu, proses pembuktian dan argumentasi hukum harus disusun secara matang demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Tanpa advokat, proses pengawasan terhadap perlindungan hak anak sering tidak maksimal.

Melihat realitas tersebut, jelas bahwa fungsi advokat tidak sebatas tugas litis di ruang sidang, tetapi memainkan peran sosial, edukatif, advokatif, dan mediatif dalam masyarakat. Advokat menjadi penghubung antara hukum tertulis, kepentingan pencari keadilan, dan implementasi keadilan substantif. Namun, manfaat ini tidak akan tercapai apabila advokat sendiri tidak memiliki kompetensi memadai, tidak memahami karakter khusus Peradilan Agama, atau bahkan terjebak dalam praktik formalitas belaka tanpa memegang etika profesi.

Di sinilah perlunya penelitian mendalam mengenai fungsi dan peran advokat dalam Peradilan Agama di Indonesia. Penelitian ini penting untuk menjawab pertanyaan apakah

peran advokat sudah berjalan sebagaimana mestinya, apakah advokat benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan kualitas keadilan substantif, hambatan apa saja yang dialami advokat di Peradilan Agama, serta bagaimana upaya perbaikan sistemik agar advokat dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai kebutuhan pelatihan khusus bagi advokat, perlunya modul hukum Islam bagi organisasi advokat, serta pentingnya sinergi antara advokat, hakim, dan lembaga bantuan hukum.

Dengan demikian, penelitian tentang fungsi dan peran advokat dalam Peradilan Agama bukan sekadar kajian akademik, tetapi memiliki signifikansi kuat dalam pembentukan budaya hukum yang demokratis dan inklusif. Advokat adalah garda depan yang menjembatani masyarakat dengan sistem peradilan, dan kekuatan peradilan sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan hukum yang tersedia bagi masyarakat. Semakin baik advokat memahami tugas dan tanggung jawabnya, semakin besar peluang terciptanya keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Di samping berbagai dinamika yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu persoalan mendasar yang membuat peran advokat semakin relevan dalam Peradilan Agama adalah perubahan sosial dalam kehidupan keluarga masyarakat Indonesia. Meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun memperlihatkan bahwa masalah keluarga bukan lagi hal yang bisa dianggap remeh atau diselesaikan tanpa pendampingan hukum. Perubahan gaya hidup, tekanan ekonomi, pergeseran nilai, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pribadi membuat sengketa keluarga semakin kompleks. Banyak pasangan suami-istri yang berpisah bukan hanya karena alasan ketidakharmonisan, tetapi juga karena persoalan ekonomi, kekerasan rumah tangga,

perselingkuhan, hak asuh anak, hingga perebutan aset bersama. Kompleksitas ini membuat proses perkara tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan emosional, tetapi memerlukan pemahaman hukum yang kuat agar tidak terjadi ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Dalam kondisi seperti ini, advokat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa seluruh hak-hak para pihak terlindungi. Misalnya, dalam perkara perceraian, advokat membantu menyusun gugatan secara jelas dan terstruktur, merumuskan tuntutan terkait nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, harta bersama, hingga pembatasan akses apabila terdapat kekerasan. Tanpa bantuan advokat, banyak pihak tidak mengetahui bahwa berbagai hak tersebut bisa dituntut bersamaan dalam gugatan. Hal inilah yang sering menyebabkan salah satu pihak, terutama perempuan, tidak memperoleh hak-hak ekonominya setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berperan sebagai pembela, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak keperdataan yang sering terabaikan.

Seperti yang terjadi sampel di lapangan dalam kasus perkara cerai gugat yang diperiksa oleh Pengadilan Agama dengan nomor putusan **299/Pdt.G/2025/PA.Ttd.** Dalam perkara ini, Penggugat menggugat cerai suaminya karena rumah tangga mereka mengalami pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2021, kurangnya kepedulian suami, serta adanya campur tangan keluarga suami yang memperburuk hubungan. Puncak konflik terjadi pada tahun 2024 ketika Penggugat sakit dan memilih kembali ke rumah orang tuanya karena tidak mendapatkan perhatian dari suami. Sejak saat itu para pihak berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalin komunikasi yang sehat, hingga akhirnya perkara ini dibawa ke Pengadilan Agama. Perkara ini menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana fungsi dan peran advokat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan gugatan

cerai, mulai dari tahap penyusunan gugatan, pembuktian, hingga putusan hakim. Advokat tidak hanya menjadi pihak yang hadir secara formal, tetapi benar-benar menjalankan fungsi strategis dalam membela kepentingan hukum Penggugat.

Dalam perkara ini, Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada advokat pada tanggal 15 September 2025. Peran advokat terlihat sejak awal ketika ia menyusun narasi gugatan secara sistematis, runtut, dan memenuhi unsur yuridis alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Advokat mampu mengubah kisah konflik rumah tangga klien menjadi fakta hukum yang dapat diuji di pengadilan. Keberhasilan advokat dalam memformulasikan dalil gugatan membuat majelis hakim dapat memahami bahwa pertengkaran telah berlangsung terus-menerus dan tidak ada harapan rukun kembali.

Peran advokat semakin kentara pada tahap pembuktian. Advokat memilih alat bukti surat yang relevan, mulai dari akta nikah hingga akta kelahiran anak. Pemilihan saksi oleh advokat sangat tepat karena saksi yang dihadirkan bukan sekadar “mendengar cerita”, tetapi benar-benar mengetahui langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dua saksi tersebut memberikan keterangan yang konsisten mengenai pertengkaran sejak 2021, campur tangan keluarga, dan kurangnya kepedulian Tergugat. Konsistensi kesaksian ini bukan terjadi tanpa peran advokat; advokat telah memastikan saksi paham batasan kesaksian dan hadir dengan keterangan yang sesuai fakta.¹

Selain membantu dalam pembuktian, advokat juga menyusun replik terhadap jawaban Tergugat dengan fokus pada inti perkara, tanpa melebar ke isu emosional. Replik advokat berhasil menguatkan kembali bahwa konflik rumah tangga bukan terjadi sekali,

¹ Muhammad Zaidan et al., “Sinergi Paralegal Dan Advokat Dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum Yang Holistik,” *Journal Customary Law* 2, no. 3 (2025): 10, <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3917>.

tetapi merupakan rangkaian yang panjang dan berulang. Di sisi teknis, advokat memastikan seluruh dokumen diunggah lengkap melalui e-litigasi sehingga tidak ada hambatan administratif. Hal ini memperlihatkan fungsi advokat sebagai pengelola dokumen hukum yang memahami sistem peradilan modern.

Peran advokat juga terlihat dalam penyusunan tuntutan hak asuh anak. Advokat menggabungkan argumentasi normatif berdasarkan Pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa anak yang masih kecil lebih berhak berada dalam pengasuhan ibudengan argumentasi faktual bahwa sejak lahir, kedua anak memang diasuh oleh Penggugat. Keterangan saksi pun mendukung hal tersebut. Advokat juga membantu merumuskan tuntutan nafkah anak secara wajar sehingga hakim mudah mempertimbangkannya.

Pada akhirnya, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, termasuk penetapan cerai, pemberian hak asuh kepada Penggugat, dan penetapan nafkah anak. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa advokat telah menjalankan fungsi idealnya sebagai pendamping hukum yang tidak hanya menyampaikan argumentasi, tetapi juga mengatur strategi pembuktian, memilih bukti relevan, mempersiapkan saksi, dan memastikan seluruh proses berlangsung sesuai koridor hukum.

Dengan demikian, perkara 299/Pdt.G/2025/PA.Ttd menjadi contoh nyata bahwa advokat memiliki peran signifikan dalam membangun konstruksi hukum, memengaruhi pertimbangan hakim, dan memastikan bahwa klien memperoleh keadilan secara optimal. Kasus ini sekaligus memperlihatkan bahwa advokat tidak hanya berfungsi sebagai wakil di persidangan, tetapi juga sebagai penyusun strategi litigasi, penata bukti, dan penjaga agar proses berjalan adil, proporsional, dan sesuai prosedur.

Kehadiran advokat juga sangat penting dalam mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Peradilan Agama. Dalam praktik, advokat sering

memantau proses persidangan, memastikan putusan dibacakan secara terbuka, dan mengawal proses administrasi agar berjalan sesuai aturan. Kehadiran advokat memberikan kontrol sosial terhadap lembaga peradilan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, advokat tidak hanya berfungsi untuk kepentingan kliennya, tetapi juga turut menjaga marwah lembaga peradilan agar tetap profesional, objektif, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan pencari keadilan.

Dalam perspektif akademik, rendahnya perhatian penelitian terhadap peran advokat di lingkungan Peradilan Agama juga menjadi alasan mengapa kajian ini penting dilakukan. Banyak penelitian fokus pada hak dan kewenangan Peradilan Agama, perkembangan hukum keluarga Islam, dan implementasi putusan pengadilan. Namun kajian yang secara khusus membahas bagaimana advokat menjalankan perannya di Peradilan Agama, kendala apa yang mereka hadapi, dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas putusan masih sangat terbatas. Padahal, advokat adalah bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan. Tanpa memahami perannya secara komprehensif, tidak mungkin membangun sistem peradilan yang efektif dan berpihak pada keadilan substantif.

Selain itu, penelitian mengenai peran advokat dalam Peradilan Agama akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kurikulum pendidikan hukum. Fakta bahwa banyak advokat kurang memahami hukum Islam menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem pendidikan advokat maupun kurikulum fakultas hukum yang belum mengakomodasi kebutuhan praktik di Peradilan Agama. Dengan adanya kajian ilmiah mengenai peran advokat dalam Peradilan Agama, organisasi advokat dan lembaga pendidikan hukum dapat merumuskan materi pelatihan khusus seperti hukum keluarga Islam, hukum waris, akad syariah, prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah,

hingga etika beracara di Peradilan Agama. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas advokat dan memperkuat sistem peradilan secara keseluruhan.

Akhirnya, seluruh persoalan yang telah dijelaskan di atas memperlihatkan bahwa advokat memiliki fungsi strategis dan multidimensional dalam Peradilan Agama. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai pendidik masyarakat, pengontrol peradilan, pelindung hak-hak perempuan dan anak, serta agen perubahan bagi sistem hukum nasional. Penelitian mengenai fungsi dan peran advokat dalam Peradilan Agama sangat diperlukan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana advokat dapat membantu mewujudkan nilai-nilai keadilan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kajian ini bukan sekadar kebutuhan akademik, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat akses keadilan bagi seluruh masyarakat yang berperkara di Peradilan Agama.

Sistem peradilan di Indonesia telah berkembang dengan dinamika yang signifikan, Salah satu komponen penting dalam sistem ini adalah advokat, yang berperan sebagai penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Peran advokat tidak hanya terbatas pada memberikan jasa hukum, tetapi juga berperan dalam menjaga dan melindungi hak-hak warga negara yang tersandung masalah hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Fungsi dan Peran advokat dalam sistem peradilan Agama di Indonesia.²

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang sangat strategis dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam sistem peradilan di Indonesia, advokat berperan sebagai pengawal hukum dan keadilan, membantu klien dalam memahami proses hukum dan melindungi hak-hak mereka. Dengan peran yang sangat penting, advokat harus memiliki

² Masna Yunita, "Peran Advokat Di Pengadilan Agama," *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 2 (2014): 10, [https://scholar.uinib.ac.id/1240/1/9-Peran advokat di Pengadilan Agama studi di Pengadilan Agama Padang kelas I A.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/1240/1/9-Peran%20advokat%20di%20Pengadilan%20Agama%20studi%20di%20Pengadilan%20Agama%20Padang%20kelas%20I%20A.pdf). Hal. 193-194..

kemampuan analisis, berbicara, strategi, dan manajemen yang profesional untuk membela kliennya dengan sebaik mungkin. Dalam menjalankan tugasnya, advokat harus memperhatikan kebenaran yang lebih besar dan kepentingan khalayak, bukan hanya sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga pengawal rakyat di hadapan hukum. Advokat harus membela hak kliennya dengan hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, dan sumpah jabatannya. Dalam konteks sistem peradilan pidana, advokat membantu tersangka dan terdakwa untuk memahami proses hukum yang kompleks, meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan hukum, dan mewujudkan keadilan. Dengan demikian, peran advokat dalam mewujudkan keadilan di sistem peradilan di Indonesia sangatlah penting dan strategis.³

Selain itu, Mengenai keberadaan Advokat telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UURI No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU. Advokat), “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UndangUndang”. Pasal 1 ayat (2) UU. Advokat menyebutkan, “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Pasal 1 Ayat (2) UU Advokat menyebutkan “Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat”, Sedangkan Pasal 5 ayat (1) UURI No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan, bahwa, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan

³Ramot Hasudungan Batubara, “Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia the Role of Advocates in Realizing Justice in the Indonesian Adversarial Justice System,” *Jurnal Hukum Lex Generalis.*, no. X (2003): 1–15., hal. 2-3

perundang-undangan”. atau yang lebih dikenal sebagai pengacara, memiliki peran penting dalam sistem peradilan adversarial. Mereka bertindak sebagai wakil hukum dari klien mereka, baik dalam kasus perdata maupun pidana. Tugas utama advokat meliputi memberikan nasihat hukum, menyusun dokumen hukum, dan mewakili klien di pengadilan.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang ini (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: Pertama, Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama. Kedua, Pengadilan Tinggi Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Sumber hukum dari Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan undang-undang terbaru ini, maka kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 adalah: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Islam".

Dalam Penjelasan Pasal 49 ini dijelaskan lebih rinci tentang ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang Ekonomi Syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Ini berarti hukum acara di pengadilan agama berdasarkan apa yang diatur di dalam HIR dan R.Bg ditambah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan UU Peradilan Agama.⁴

Dalam beracara di pengadilan, baik di lingkungan peradilan negeri maupun di pengadilan agama, para pihak yang bersengketa dapat menggunakan jasa advokat, baik sebagai kuasa hukum atau sebagai konsultan hukum. Jasa advokat sangat dibutuhkan oleh orang yang berperkara/klien di pengadilan, apalagi bagi orang yang tidak paham tata cara beracara di pengadilan. Undang-undang tidak memaksakan seseorang harus menggunakan jasa advokat di persidangan, apabila ia mampu beracara di depan persidangan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang tata cara beracara di pengadilan, cara membuat surat gugatan, membuat jawaban dan surat lainnya, maka mereka bisa meminta bantuan jasa advokat untuk membuatkan surat tersebut.

B. Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai fungsi dan peran advokat dalam peradilan agama di indonesia bukan sekedar kajian normatif belaka, melainkan sebuah kebutuhan akademik sekaligus sosial yang mendesak. Ada beberapa ulasan utama mengapa penelitian ini penting dilakukan, baik dari sisi teoritis, yuridis, maupun praktis.

Pertama, dari sisi teoretis, penelitian ini penting dilakukan karena kajian mengenai fungsi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum di lingkungan Peradilan Agama

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Di Indonesia*, 1999. Hal 40

masih sangat minim. Advokat dalam perspektif teori hukum tidak hanya dilihat sebagai pembela kepentingan individu, tetapi juga sebagai bagian dari struktur peradilan yang menjaga keseimbangan sistem hukum. Namun dalam konteks Peradilan Agama, teori mengenai kedudukan advokat sering kali tidak dibahas secara mendalam karena fokus teori lebih banyak diarahkan pada hakim, hukum keluarga, atau hukum waris. Padahal, advokat memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas argumentasi, pemilihan bukti, dan kejelasan konstruksi hukum. Penelitian ini penting untuk memperkuat teori mengenai bagaimana aktor-aktor profesi hukum berinteraksi dalam peradilan berbasis syariah serta bagaimana mereka memengaruhi kualitas putusan, efektivitas prosedur, dan tercapainya keadilan substantif. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori profesi hukum, tetapi juga memperkaya teori peradilan agama dalam perspektif modern.

Kedua, Pada ranah akademik, penelitian mengenai advokat dalam konteks Peradilan Agama masih jarang ditemukan. Banyak karya ilmiah membahas Peradilan Agama dari sisi putusan, fikih, atau analisis yuridis tertentu. Namun posisi advokat sebagai pendamping hukum dalam perkara keluarga maupun ekonomi syariah hampir tidak disentuh secara sistematis. Kekosongan literatur ini menyebabkan pemahaman akademik yang kurang komprehensif mengenai ekosistem peradilan. Penelitian ini menjadi sangat penting karena hadir untuk memenuhi kekosongan tersebut, sekaligus menyediakan landasan ilmiah bagi akademisi, lembaga pendidikan hukum, serta organisasi profesi advokat dalam memperbarui kurikulum, menyesuaikan pelatihan hukum, dan mengembangkan diskursus ilmiah mengenai bagaimana advokat bekerja dalam konteks hukum Islam modern. Dengan adanya penelitian ini, maka perkembangan literatur mengenai profesi advokat menjadi lebih seimbang dengan diskursus keislaman

dan praktik peradilan yang diatur dalam sistem hukum nasional.

Ketiga, dari sisi yuridis, penelitian ini sangat relevan karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya, tetapi belum banyak diteliti bagaimana implementasi ketentuan tersebut dalam Peradilan Agama. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memperluas kewenangan Peradilan Agama tetapi belum diikuti dengan kajian ilmiah mengenai kesiapan advokat dalam melaksanakan fungsi pendampingan hukum. Penelitian ini penting untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah berjalan selaras, apakah terdapat benturan normatif, atau apakah ada kekosongan hukum terkait peran advokat dalam menangani jenis perkara tertentu seperti ekonomi syariah. Dengan mengkaji hubungan antara norma-norma hukum dan pelaksanaan advokat di lapangan, penelitian ini memberikan kontribusi bagi evaluasi sistem hukum nasional, khususnya pada titik temu antara UU Advokat, UU Peradilan Agama, dan peraturan Mahkamah Agung.

Keempat, Dalam praktik Peradilan Agama, mayoritas perkara yang masuk merupakan perkara perceraian dan kewajiban nafkah, sehingga perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling terdampak. Banyak perempuan tidak mengetahui hak-haknya, seperti nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, harta bersama, maupun hak asuh. Ketika beracara tanpa advokat, mereka sering kali kalah argumentasi karena tidak mampu membuktikan dalil-dalil yang relevan. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat peran advokat dalam melindungi kelompok rentan ini dan bagaimana kehadiran advokat dapat mengurangi ketimpangan posisi di persidangan. Alasan ini sangat kuat karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak sipil masyarakat yang berperkara dalam lingkungan peradilan keagamaan. Tanpa penelitian seperti ini, sulit mengidentifikasi

faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam putusan.

Kelima, Dari aspek praktis, penelitian ini menjadi penting karena kualitas proses beracara sering kali tergantung pada pemahaman para pihak mengenai tata cara persidangan. Banyak perkara berjalan tidak efektif karena para pihak tidak mengerti proses pembuktian atau cara menyusun gugatan yang benar. Kehadiran advokat seharusnya dapat memperlancar proses, namun tidak semua advokat menjalankan perannya dengan baik. Ada advokat yang kurang memahami hukum acara Peradilan Agama sehingga justru memperlambat proses. Penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi bagaimana advokat mempengaruhi jalannya persidangan, apakah mempercepat proses, meningkatkan kualitas pembuktian, dan membantu hakim memahami duduk perkara dengan lebih mudah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperhatikan aspek efisiensi dan profesionalitas dalam proses beracara, sehingga dapat memperbaiki tatanan hukum acara Peradilan Agama.

Keenam, Hambatan yang dihadapi advokat di Peradilan Agama sangat beragam. Ada advokat yang belum memahami fikih munakahat, fikih waris, atau kaidah-kaidah ekonomi syariah. Ada pula hambatan teknis seperti kurang familiar dengan sistem e-court dan e-litigation. Penelitian ini penting untuk memetakan hambatan-hambatan tersebut baik dari sisi kompetensi, regulasi, prosedur, maupun faktor sosial. Dengan mengidentifikasi hambatan tersebut, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret bagi organisasi advokat, pemerintah, dan Mahkamah Agung untuk memperbaiki pelayanan hukum di Indonesia. Penelitian seperti ini menjadi dasar penting dalam proses evaluasi sistem hukum nasional dan peningkatan kualitas advokat.

Ketujuh, Penting untuk Mengukur Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dengan Kehadiran Advokat, Mediasi merupakan kewajiban dalam setiap perkara di Peradilan

Agama, namun tingkat keberhasilannya masih relatif rendah. Salah satu faktor keberhasilan mediasi adalah kompetensi dan kesiapan advokat dalam mendorong kliennya mencapai penyelesaian damai. Penelitian ini penting untuk melihat hubungan antara keterlibatan advokat dan tingkat keberhasilan mediasi. Apakah advokat membantu memperlancar mediasi atau justru menghambat? Bagaimana peran advokat dalam menenangkan emosi klien dan memberikan pemahaman hukum yang realistis? Kajian ini menjadi penting karena mediasi yang efektif dapat mengurangi beban perkara dan mengurangi dampak psikologis yang timbul dari konflik keluarga.

Kedelapan, Penting untuk Melihat Pengaruh Digitalisasi Peradilan terhadap Kinerja Advokat, Digitalisasi peradilan melalui e-court, e-litigation, dan administrasi elektronik membawa perubahan besar dalam pola beracara. Advokat tidak hanya harus memahami hukum, tetapi juga teknologi. Namun belum banyak penelitian yang melihat sejauh mana advokat siap menghadapi digitalisasi. Penelitian ini penting untuk menilai apakah digitalisasi mendukung atau justru menghambat efektivitas advokat dalam mendampingi klien. Dengan meneliti hal ini, dapat ditemukan kebutuhan pelatihan teknologi hukum bagi advokat serta potensi reformasi prosedur digital agar lebih mudah diakses masyarakat.

Kesembilan, Penting untuk Menyediakan Data Empiris bagi Pengembangan Kebijakan Hukum Nasional, Penelitian ini memiliki urgensi besar untuk menyediakan data empiris yang dapat dipakai sebagai dasar perumusan kebijakan oleh Mahkamah Agung, Kemenkumham, Badan Peradilan Agama, serta organisasi advokat. Data empiris sangat dibutuhkan untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah efektif, apakah perlu revisi, dan apa yang harus diperbaiki dalam sistem peradilan. Tanpa penelitian yang mendalam, kebijakan yang dibuat cenderung tidak tepat sasaran

karena hanya berdasarkan asumsi. Penelitian inilah yang memberikan fondasi ilmiah bagi reformasi hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kesepuluh, Penting untuk Membangun Budaya Hukum yang lebih Adil dan Berbasis Pengetahuan, Akhirnya, penelitian ini penting dilakukan karena advokat memiliki peran besar dalam membangun budaya hukum masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajibannya, belum mengerti proses pengadilan, atau tidak tahu bahwa mereka berhak mendapatkan pendampingan hukum. Penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana advokat memengaruhi kesadaran hukum masyarakat, baik dalam perkara keluarga maupun ekonomi syariah. Dengan meningkatkan pemahaman ini, penelitian ini membantu membangun budaya hukum yang lebih maju, kritis, dan partisipatif.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan inti yang mengarahkan fokus penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang serta pentingnya penelitian mengenai peran dan fungsi advokat di lingkungan Peradilan Agama, maka permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam dua pertanyaan besar berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai peran dan fungsi advokat dalam Peradilan Agama di Indonesia, baik ditinjau dari kerangka peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, maupun prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku, serta sejauh mana pengaturan tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan?

Pertanyaan pertama ini lahir dari adanya kompleksitas pengaturan mengenai profesi advokat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, hingga Peraturan

Mahkamah Agung mengenai pelayanan perkara di pengadilan. Dalam konteks Peradilan Agama, kedudukan advokat memiliki karakteristik tersendiri karena menangani perkara-perkara berbasis hukum keluarga Islam yang tidak hanya bernuansa yuridis, tetapi juga sosiologis dan religius. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah kerangka hukum yang ada saat ini telah mengatur peran advokat secara memadai, khususnya dalam memberikan bantuan hukum, memastikan akses terhadap keadilan, dan menjamin kesetaraan posisi antara masyarakat pencari keadilan dengan pihak-pihak yang memiliki pemahaman hukum lebih baik.

Selain itu, adanya tenggang rasa, kultur masyarakat, serta tradisi penyelesaian sengketa berbasis kekeluargaan di lingkungan masyarakat Muslim menyebabkan posisi advokat sering dipersepsikan tidak selalu sama dengan advokat di lingkungan peradilan umum. Pertanyaan ini penting untuk menguji apakah norma hukum yang ada telah mampu memberikan kedudukan ideal bagi advokat dalam Peradilan Agama, atau justru terdapat kekosongan hukum, disharmonisasi antar regulasi, maupun batasan praktis yang menghambat profesionalisme advokat dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana pengaturan formal mengenai advokat benar-benar memberikan kepastian hukum, termasuk terkait hak, kewajiban, kode etik, legal standing, serta tanggung jawab profesional dalam penyelesaian perkara di Peradilan Agama.

2. Bagaimana implementasi peran dan fungsi advokat dalam proses persidangan di Peradilan Agama, khususnya terkait dengan pemberian bantuan hukum, representasi para pihak, efektivitas penyampaian alat bukti, mediasi, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok rentan, dan sejauh mana praktik tersebut mencerminkan adanya kendala struktural maupun prosedural

dalam akses terhadap keadilan?

Pertanyaan kedua ini diarahkan pada aspek empiris dari profesi advokat ketika berpraktik di Peradilan Agama. Meskipun advokat memiliki legitimasi hukum sebagai penegak hukum dan “*officium nobile*”, kenyataan di lapangan sering kali berbeda. Banyak advokat menghadapi hambatan berupa keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai fungsi advokat, kesulitan administrasi pengajuan kuasa, ketidaksiapan berkas perkara dari pihak berperkara, perbedaan kualitas advokasi, hingga problem klasik seperti biaya jasa hukum yang dianggap memberatkan sebagian pencari keadilan. Bahkan dalam perkara tertentu, seperti perceraian, hadhanah, nafkah, atau pembagian waris, advokat berhadapan dengan dinamika emosional para pihak yang sering mempengaruhi jalannya litigasi.

Pertanyaan ini juga menekankan bagaimana advokat berperan dalam mekanisme pembuktian karena dalam perkara Peradilan Agama, alat bukti seperti saksi, bukti tertulis, serta bukti elektronik sangat menentukan hasil putusan. Selain itu, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberi ruang penting bagi advokat dalam memperantarai perdamaian, namun praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kompetensi mediator, kesiapan pihak, maupun kualitas draft kesepakatan. Lebih jauh, implementasi fungsi advokat dalam melindungi hak-hak perempuan dan kelompok rentan juga menjadi perhatian khusus. Banyak perkara cerai gugat, hak asuh anak, dan nafkah menunjukkan bahwa pihak perempuan yang tidak didampingi advokat sering kalah secara prosedural karena ketidaktahuan hukum. Dengan demikian, penelitian ini hendak menguji apakah praktik advokasi dalam Peradilan Agama benar-benar mampu memberikan perlindungan yang adil atau justru menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang menyebabkan sebagian pihak lebih rentan mengalami ketidakadilan.

Melalui rumusan masalah ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap realitas normatif maupun faktual terkait peran dan fungsi advokat dalam Peradilan Agama, sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas profesi advokat dalam mendukung tegaknya keadilan hukum keluarga Islam di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dan terarah terhadap kajian mengenai peran dan fungsi advokat dalam Peradilan Agama di Indonesia. Berdasarkan kompleksitas persoalan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana advokat menjalankan kedudukannya sebagai penegak hukum, sebagai pemberi jasa hukum, dan sebagai pelindung hak-hak para pihak yang berperkara dalam lingkungan Peradilan Agama. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara komprehensif bagaimana regulasi yang mengatur advokat berinteraksi dengan hukum acara Peradilan Agama, bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik persidangan, serta bagaimana advokat menjalankan perannya dalam mengawal tercapainya keadilan substantif, terutama bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai.

Selain itu, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara menyeluruh bagaimana advokat berperan dalam proses beracara pada perkara keluarga maupun ekonomi syariah. Tujuan ini mencakup upaya untuk memahami bagaimana advokat menyusun gugatan, mengajukan jawaban, memberikan nasihat hukum, menyusun strategi pembelaan, serta melakukan argumentasi hukum dalam setiap tahapan persidangan. Dengan menjelaskan secara mendalam bagaimana advokat bekerja dalam proses litigasi, penelitian ini ingin

menunjukkan sejauh mana peran advokat dapat memberikan kepastian, perlindungan, dan jaminan hukum kepada klien yang berperkara di Peradilan Agama. Melalui tujuan ini, penelitian juga ingin memperlihatkan bagaimana advokat menjembatani ketidakseimbangan pemahaman hukum antara para pihak, sehingga klien yang tidak memahami struktur hukum dapat terbantu dalam menyampaikan hak-haknya secara benar dan sesuai ketentuan hukum.

Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana advokat berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang rentan, seperti perempuan, anak, dan masyarakat ekonomi lemah. Banyak perkara di Peradilan Agama yang menyentuh persoalan perempuan dan anak, seperti hak nafkah, hak pengasuhan anak, pembagian harta bersama, dan hak-hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai sejauh mana advokat mampu memperjuangkan hak-hak kelompok rentan tersebut, serta bagaimana advokat dapat mencegah terjadinya ketidakadilan yang sering muncul akibat ketidaktahuan hukum atau keterbatasan kemampuan para pihak dalam mengelola pembuktian dan argumentasi hukum. Penelitian ini memfokuskan diri pada bagaimana keberadaan advokat mampu mengurangi risiko ketidakadilan dan ketimpangan posisi dalam proses persidangan.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi advokat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum acara Peradilan Agama. Kehadiran advokat seharusnya dapat membantu memperlancar proses persidangan melalui penyajian dokumen hukum yang lebih tertib, penyusunan argumentasi yang jelas, serta pelaksanaan prosedur pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengidentifikasi bagaimana advokat mempengaruhi kelancaran proses persidangan, apakah advokat benar-benar dapat membantu mewujudkan asas peradilan

sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta bagaimana peran advokat berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas peradilan. Tujuan ini penting karena advokat tidak hanya bertindak untuk kepentingan kliennya, tetapi juga berperan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap lembaga peradilan.

Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk memetakan berbagai hambatan yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsinya di Peradilan Agama. Hambatan tersebut dapat meliputi keterbatasan pemahaman advokat terhadap hukum Islam, kurangnya penguasaan teknik beracara, ketidaksiapan menghadapi digitalisasi persidangan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa hukum, hingga hambatan administratif dalam penggunaan sistem elektronik seperti e-court dan e-litigation. Dengan mengidentifikasi hambatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap mengenai faktor-faktor yang menghambat efektivitas advokat dalam menjalankan tugasnya serta memberikan gambaran mengenai apa yang perlu diperbaiki dalam sistem hukum agar advokat dapat bekerja lebih profesional dan tepat sasaran.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana advokat berperan dalam proses mediasi di lingkungan Peradilan Agama. Mengingat mediasi merupakan kewajiban dalam setiap perkara perdata, penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai sejauh mana advokat dapat berperan dalam keberhasilan mediasi, bagaimana advokat dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan damai, dan bagaimana strategi advokat dalam mengelola konflik serta memberikan pemahaman hukum kepada klien. Tujuan ini penting karena mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan dapat mengurangi beban perkara di pengadilan.

Tidak hanya itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kesiapan advokat dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah Kharisma Ramadhan, Realizhar. “Efisiensi Peradilan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana.” *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2024): 1–6. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.883>.
- Advokat, Persepsi, Terhadap Pelaksanaan, Cepat Dan, Biaya Ringan, and Pengadilan Agama. “Persepsi Advokat Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama Sungguminasa Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan,” n.d., 641–58.
- Artikel, Info. “Relevansi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 6 (2024): 35–52.
- ASEP SUHERMAN. “PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT TERHADAP PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” *Jurnal Ilmiah Kutei* 21, no. April (2022): 28–50.
- Atharwan, Emilson, and Ririn Kurniasi. “Objektivitas Pembelaan Peidoi Oleh Advokat Terhadap Terdakwa Dalam Ewujudkan Keadilan Prposional (Studi Bantuan Hukum Peradi Banjarmasin)” 7, no. November (2024): 128–52.
- Batubara, Ramot Hasudungan. “Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia the Role of Advocates in Realizing Justice in the Indonesian Adversarial Justice System.” *Jurnal Hukum Lex Generalis.*, no. X (2003): 1–15.

- Gulo, Suarman, Imas Rosidawati Wiradirja, and Hadi Purnomo. "Sistem Pemidanaan Terhadap Hak Imunitas Profesi Advokat" 5, no. 2 (2024): 106–20.
- Hardum, Siprianus Edi, and Tihadanah Tihadanah. "Revisi UU Advokat Dan UU Kekuasaan Kehakiman Untuk Selamatkan Profesi Advokat." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 3 (2025): 1677–87. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i3.1193>.
- komisi yudisial. "Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022," 2022, 167–86.
- Lubis, Fauziah. "Hukum Keadvokatan." In *Hukum Keadvokatan*, 1, 2020.
- Mahkamah, Agung Republik Indonesia. *Undang Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Phys. Rev. E. Vol. 1, 2011.*
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muñoz_Zapata_Adriana_Patricia_Artículo_2011.pdf.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Di Indonesia*, 1999.
- Naldi, A A. "Problematika Advokat Saat Menghadapi Klien Ketika Beracara Di Peradilan Agama." ... *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 2 (2023): 65.
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/506>.
- Nurwandri, Andri, Arbi Aulia, Dani Sapitri, Dwi Erikha, Mutmainnah Butar Buta, Richa Fitri Melyani, and Salmah Salmah. "Studi Tentang Peran Advokat Dalam Sistem Peradilan Dan Penegakan Hukum." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 4 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.51178/jpspr.v4i1.1696>.
- Putri Areta Arzety Sinaga, Yesi Nabila Putri, and Vanesia Vanesia. "Advokat Sebagai Penegak Keadilan Antara Etika Profesi Dan Jerat Korupsi." *Aliansi:*

- Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2025): 35–43.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.875>.
- Sangkay, Hessed Rindorindo. “Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pidana Berdasarkan Pasal 244 Kuhap.” *Lex Crimen* VII, no. 8 (2018): 37–46.
- Sekar Indriani, Nurul Fitri Ramadhani, Fauziah Lubis, and Fakultas. “FUNGSI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.” *Jurnal ADIL YARSI* vol.13 No. (2020).
- sudirman.L. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Ipn Press. Vol. 1, 2021. i.
- Sulastri, Dr.sulia, ed. *ADVOKAT*. CV. Gracias Logis Kreatif, n.d.
- Sutarjo. “Usaha Memahami Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum.” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 33–50.
<https://www.ojs.uniyos.ac.id/index.php/jp/article/view/JP-6103>.
- Toni. “PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.” *Edu Science* 4, no. 1 (2017): 32–36.
- Tuange, Alosius G. “Kedudukan Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan Berdasarkan KUHAP Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.” *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 63–71.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (2009).
- Yue Guan & Eni Oktaviani. “Meningkatkan Efisiensi Peradilan Dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia.” *Juli* 6 (2023): 539–48.
<https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i2.6396>.

- Yunita, Masna. "Peran Advokat Di Pengadilan Agama." *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 2 (2014): 10. [https://scholar.uinib.ac.id/1240/1/9-Peran advokat di Pengadilan Agama studi di Pengadilan Agama Padang kelas I A.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/1240/1/9-Peran%20advokat%20di%20Pengadilan%20Agama%20studi%20di%20Pengadilan%20Agama%20Padang%20kelas%20I%20A.pdf).
- Zaidah, Yusna, Erma Sauva, Fuad Luthfi, and Fauziah Hayati. "E-Litigasi Dalam Perspektif Advokat (Tantangan Dan Peluang Di Lembaga Peradilan)" 8 (2024): 42879–87.
- Zaidan, Muhammad, Marlina Setiani, Nirma Shalwa, and Shinta Mariam. "Sinergi Paralegal Dan Advokat Dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum Yang Holistik." *Journal Customary Law* 2, no. 3 (2025): 10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3917>.